



PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0248/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 28 Juli 2016
23 Syawal 1437

CERAI GUGAT

Penggugat : Salamawati binti Suardi

Melawan

Tergugat : Hariyanto bin Kunnu



PUTUSAN

Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Salamawati binti Suardi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jln. Lasolo RT.18/RW.08, Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai “Penggugat” dalam hal ini memberi kuasa kepada Ma'ruf Akib SH. MH. dan Kasmawati SH., advokat/Pengacara dan paralegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2016, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 142/SK/2016 tanggal 26 Mei 2016, sebagai Kuasa Penggugat;

m e l a w a n

Hariyanto bin Kunnu, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Bontotanga Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Kota Kendari, sebagai “Tergugat”

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 12 April 2016, Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA.Kdi, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 2002, yang dicatat

Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 1 dari 12 halaman



P E T U S A N

Nomor 028/Pdt.G/2021/PA/Kd

پتو سانه

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KELOHAKAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang menerima dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

1. Salsawati Hini Suardi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai, tempat tinggal di Jl. Lasele RT.18/RW.08, Kelurahan Sadoha, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, sebagai "Pengugat", dalam hal ini didampingi kuasa kuasa hukum ARI S.H. M.H. dan Kesnawati S.H. advokat/pengacara dan berkedudukan di Jl. Kruas Kruas Kruas tanggal 25 Mei 2018 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 143/SK/2018 tanggal 26 Mei 2018, sebagai Kuasa Pengugat;

melawan

2. Hasyanto bin Kurnia, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tingkat SMP, pekerjaan Wirawasa, tempat tinggal di Jl. Bontotanda Dua Bontotanda, Kecamatan Bontotanda, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Kota Kendari, sebagai "Terdugat".

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; dan telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

P U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 12 April 2018, Nomor 143/Pdt.G/2018/PA/Kd telah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Terdugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 2002, yang dilasat

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, tanggal 13 September



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 069/18/IX/2002 tanggal 30 September 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula di rumah orangtua Tergugat di Gowa selama kurang lebih 13 tahun dan kemudian Penggugat kembali lagi tinggal di Kendari sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;
 - 3.1. Rendi Aditya, umur 12 tahun,
 - 3.2. Muh. Al Fauzan, umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar
Ketua

Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 2 dari 12 halaman



dan Pegawai Penastet Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekar
Kabupaten Majas sebagaimana diuraikan dalam Keputusan
0601/81X/2002 tanggal 30 September 2002;

2. Bahwa setelah melalui Pengugat dan Terugat tidak dapat
diperbaiki.

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memiliki untuk kedua
pihak selama di rumah orang tua Terugat di Gowa selama kurang
lebih 13 tahun dan kemudian Pengugat kembali lagi tinggal di Kendari
sangat dengan sekerang.

3. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dengan Terugat tidak
dapat untuk sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang
anak bernama;

3.1. Rendi Adlyal umur 12 tahun;

3.2. Muli Al Fuzka, umur 9 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pengugat dengan
Terugat tidak baik harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang
disebabkan karena Terugat suka minum minuman keras hingga mabuk.

5. Bahwa karena ketidaksihan hubungan rumah tangga antara
Pengugat dengan Terugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan
Oktober 2015 yang akibatnya antara Pengugat dengan Terugat telah
pilih untuk yang meninggalkan tempat tinggal bersama bersama adalah
Pengugat.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pengugat dengan
Terugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga terjadi
perkawinan untuk menentrik rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan mahabbah sulit dipertahankan jadi dan karenanya agar terdapat
masalah tidak baik lebih jauh menyangkut norma hukum dan norma agama
maka percerahan merupakan jalan terakhir bagi Pengugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Pengugat dengan Terugat.

7. Pengugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pengugat mohon agar
Kerus

Tuntutan Perkara Nomor 02/2014/03/2014/KE/101/2 dan 12/2014/



Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR ,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Hariyanto bin Kunnu**) terhadap Penggugat (**Salamawati binti Suardi**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR,

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 29 April 2016 dan relaas panggilan tanggal 10 Juni 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tetapi Majelis Hakim setiap kali persidangan memberikan penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diketahui/didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak datang menghadap untuk menggunakan haknya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya yang di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu Kab. Maros Nomor 069/18/IX/2002 tanggal 30 September 2002 (bukti P.);

Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 3 dari 12 halaman



Pengadilan Agama Kelas untuk memeriksa dan menilai perkara ini
selanjutnya merujuk pada putusan yang mempunyai kekuatan

PRIMAIR,

1. Mengajukan gugatan Pengadilan

2. Menjabarkan fakta dan alasan gugatan Pengadilan (terdapat dua
Koran)

3. Menjabarkan pokok perkara menurut hukum

SUBSIDIAR

1. Atau apabila Pengadilan Agama Kelas Majelis Hakim berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari yang telah ditetapkan Pengadilan dalam
sifat mengadap di pengadilan, sedangkan Terugat tidak pernah datang
dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk
menghadap di pengadilan menurut jadwal pengadilan tanggal 29
April 2016 dan telah pengadilan tanggal 10 Juni 2016 Terugat telah diadangi
secara resmi dan patut

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Terugat tidak
pernah datang menghadiri persidangan, tetapi Majelis Hakim setiap kali
persidangan, memberikan penasehatan kepada Terugat agar kembali
untuk dan dalam sidang Terugat sebagai suami yang harus tidak beresah,
selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang terungkap untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pengadilan yang isi
dan maknanya tetap dipertahankan oleh Pengadilan

Bahwa atas gugatan Pengadilan tersebut Terugat tidak dapat
dikawatirkan dan terungkap jawabannya karena ia tidak datang menghadap
untuk menggunakan haknya di persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Terugat telah
menyajikan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kuipan Alir Nikah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya
yang di tetapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marau Kab.
Pasar Nomor 036161314/002 tanggal 30 September 2002 (bukti

B.)

Panitia Perkara Nomor 02/K/PA/2016/Pdt.Kl. Mar. 3 dan 13 dan lain



B. Saksi-saksi,

1. Wildawati binti Sumardi, umur 26 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Sangoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung saksi, dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 2002 di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, pertama di rumah orang tua Tergugat di Gowa selama 13 tahun, kemudian pindah di Kendari dan terakhir kembali tinggal di Gowa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama dikarunia 2 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, saksi sering melihat Tergugat pada saat tinggal di Kendari tahun 2003-2004 minum dan mabuk-mabukan;
 - Bahwa Tergugat biasa memukul Penggugat kalau dalam keadaan mabuk, saksi pernah melihat di wajah Penggugat memar, katanya Penggugat habis dipukul Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Gowa setelah dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah lagi pada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. Minasa binti Sabang, umur 49 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Lasoko Nomor 59, Kelurahan Sanoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota

Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 4 dari 12 halaman



8. Saksi-saksi

1. Widyawan Dini Sumardi umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Kota Kendari.
 - bahwa campaknya mendapat keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pengugat karena saudara kandung saksi, dan kenal Pengugat setelah menikah dengan Pengugat;
 - bahwa Pengugat dengan Terugat menikah pada bulan September 2002 di Kecamatan Marau Kabupaten Marau.
 - bahwa setelah menikah Pengugat dan Terugat tinggal bersama, bersama di rumah orang tua Terugat di Gowa selama 13 tahun, kemudian pindah di Kendari dan terakhir pindah tinggal di Gowa;
 - bahwa Pengugat dan Terugat selama tinggal bersama dikaruniai 2 orang anak:
 - bahwa swanya pernah langka Pengugat dengan Terugat namun dan harmonis, tetapi pada tahun 2013 tidak laksana dan tidak harmonis lagi, karena sering bertelisik dan bertengkar karena
 - bahwa penyebab sering bertelisik dan bertengkar karena Terugat suka minum minuman keras sampai mabuk saksi sering melihat Terugat pada saat tinggal di Kendari tahun 2003-2004 mabuk dan mabuk-mabukan
 - bahwa Terugat bisa memukul Pengugat karena dalam keadaan mabuk, saksi pernah melihat di waktu Pengugat mabuk, kadang Pengugat habis dipukul Terugat
 - bahwa Pengugat dan Terugat sudah pernah pindah tinggal Pengugat pergi tinggalkan Terugat di Gowa setelah dipukul oleh Terugat;
 - bahwa selama terpisah Terugat tidak pernah menikah lagi pada Pengugat;
 - bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan untuk meredakan kembali Pengugat dan Terugat namun tidak berhasil;
2. Widyawan Dini Sabari umur 49 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Lasolo Nomor 50, Kelurahan Ginor Kecamatan Kendari Kota Kendari

Penyusunan Laporan Nomor 03/2016/Pdt.Kdt/114/4 dan 12 tahun



Kendari, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi dan kenal Tergugat karena menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 2002 di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun, pertama di rumah orang tua Tergugat di Kab. Gowa, kemudian pindah tinggal di Kendari dan terakhir kembali tinggal di Gowa seterusnya;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka mium minuman keras sampai mabuk-mabukan, saksi prnah melihat Tergugat menum minuman keras pada saat tinggal di Kendari;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan, pukul Penggugat kalau sedang mabuk;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2015 sampai sekarang, Penggugat pergi tinggalkan rumah dan Tergugat di Gowa, kembali ke Kendari setelah dipukul oleh Tergugat sampai masih memar mukanya sampai di Kendari;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 5 dari 12 halaman



Kendari, dibawah tanggung jawab memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kandung saksi dan kenal Terduga karena menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Terduga menikah pada bulan September 2002 di Kecamatan Marau Kabupaten Maros;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terduga tinggal bersama dan rukun, pernah di rumah orang tua Terduga di Kot. Gowa, kemudian pindah tinggal di Kendari dan terakhir kembali tinggal di Gowa setelahnya;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Terduga tidak ada anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Terduga sudah tidak rukun lagi karena sering bertelisik dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sering bertelisik dan bertengkar karena Terduga suka minum minuman keras samar masak-masukkan saksi pindah rumah tinggal menaruh minuman keras pada area terduga di Kendari;
- Bahwa Terduga sering melakukan kekerasan, pukul Penggugat kalau sedang marah;
- Bahwa Penggugat dengan Terduga sudah berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2016 sampai sekarang, Penggugat pergi tinggalkan rumah dan Terduga di Gowa, kembali ke Kendari setelah dipukul oleh Terduga sampai masih merasa takutnya sampai di Kendari;
- Bahwa dia tidak setuju sudah berpisah mendamaikan dan berukunan Penggugat dengan Terduga tsb tidak damai;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya yang pada pokoknya telah memberitakan kebenarannya sebagaimana dalam surat gugatannya sekiranya mohon putusan;

Bahwa untuk memperjelas uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tertera dalam berita sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBAANGAN HUKUM

Panitia Hakim Ketua 01/2016/Pdt/2016/PT.11/11/13/2016



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan pada tempat domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim setiap kali persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan penasehatan kepada Penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka proses pemeriksaan maupun putusan atas perkara ini dapat dilakukan/dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu proses pemeriksaan maupun putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya angka 1 s/d. angka 7 dengan bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi, masing : Wildawati binti Sumardi dan Minasa binti Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya

Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 6 dari 12 halaman



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Memandang bahwa saat pada saat gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya hak-hak yang terdapat dalam gugatan Penggugat yang berdasar ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980, maka Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Petition Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi setiap perkara harus dilakukan Mediasi, namun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim setiap kali persidangan tetap berusaha melanjutkan dengan memberikan penasehatan kepada Penggugat agar tetap lakukan upaya untuk menyelesaikan dengan Tergugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1980 jo. pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah pula datang ke persidangan ini disebabkan suatu halangan yang sah, maka proses pemeriksaan maupun putusan atas perkara ini dapat dikawatirkan tanpa adanya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu proses pemeriksaan maupun putusan yang dijalankan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikawatirkan sepanjangan persidangan dan berdasarkan ketentuan oleh karena itu Majelis Hakim memandang Penggugat untuk mendapatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya angka 1 dan angka 2 dengan bukti surat (KKI P) seri 2 (dua) dan saksi masing-masing: Wiliswati binti Sumardi dan Minda binti Sabandi;

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Kuitipan Aira Nikrah) komersial cukup dan sesuai dengan artinya merupakan akta otentik yang layak

Putusan Pengadilan Agama Kendari No. 10/Pdt.G/2016/PA/Ka.1/2016 tanggal 13 Desember



menjelaskan tentang telah terjadinya akad Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan metril, sehingga dinilai berharga dan selanjutnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sudah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, dalam arti bukti tersebut telah memenuhi syarat formal untuk diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksudkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keadaan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dan keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga layak diterima dan dipertimbangkan sebagai pembuktian yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah pada tahun 2002 dan hidup bersama sebagai suami istri dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat seterusnya sering berselisih dan bertengkar, Tergugat suka minum minuman keras dan mabuka-mabukan;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sampai berbekas lebam/memar, terutama kalau Tergugat sedang mabuk;
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 Penggugat pergi tinggalkan rumah setelah dipukul oleh Terugat Tergugat, tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa telah diuayakan didamaikan/dirukunkan oleh keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 7 dari 12 halaman



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada perdamaian dan pada bulan Oktober 2015 berpisah tempat tinggal seterusnya, sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat selama pergi, putus hubungan lahir bathin dengan Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau berdamai atau rukun lagi dan sulit dirikunkan kembali;
- Bahwa sikap Penggugat memutuskan dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan ketidak sukaan Penggugat yang telah mencapai puncaknya terhadap Tergugat;
- Bahwa untuk kepentingan kemaslahatan, ketenteraman dan kenyamanan serta kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat, maka alternative terakhir yang terbaik dan tepat hanyalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang/sakinah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan ketidak pastian yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Huriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq*

Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 8 dari 12 halaman



yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu pihak (istri atau suami) dalam belenggu penderitaan atau penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah cukup alasan menyatakan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan berdasar hukum, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka patut gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan

Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 9 dari 12 halaman



yang diambil oleh Majelis Hakim dalam menulis putusan yang menyatakan bahwa terduga terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terduga terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terduga terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terduga terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terduga terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terduga terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terduga terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Penggugat dan Tergugat di langsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (**Hariyanto bin Kunnu**) terhadap Penggugat (**Salamawati binti Suardi**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu Kabupaten Maros yang mewilayahi tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriah, oleh kami Dr. Mudjahid, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 10 dari 12 halaman



Pengguna dan Pengguna di lingkungan untuk dapat dapat yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang peradilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pengguna;

Mengingat, pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E M O R A N D U M

1. Menetapkan, Pengadilan yang telah dibangkiti secara resmi dan dapat untuk menghadapi peradilan tidak hadir.

2. Mengembalikan gugatan Pengadilan dengan vertikal.

3. Menjatuhkan talik serta biaya perkara (Hartiyanto bin Kurno) terhadap Pengadilan (Satriawati binti Satrio);

4. Memerintahkan Majelis Peradilan Agama Keadan untuk mengintrinsikan semua urusan yang telah berkaitan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keadan Barat Kota Keadan yang mewilayahi tempat Pengadilan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajang Kabupaten Bowa Sulawesi Selatan yang mewilayahi tempat tinggal Pengadilan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manau Kabupaten Maros yang mewilayahi tempat kedudukan perkawinan Pengadilan dan Pengadilan untuk dapat menangani yang disediakan untuk itu.

5. Menetapkan kepada Pengadilan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);


Demikian dibacakan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Keadan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2018 Masehi bertempat dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriah oleh kami Dr. Mujiyati, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Dra. H. Abd. Rehim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan


Panitia Keadan Nomor Putusan: 13/2018/P. Keadan/13/2018



tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:


Dra. Hj. Nurhayati, B.



Drs. H. Abd. Rahim, T



Ketua Majelis,


Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Atirah, S.Ag. MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	510.000,-
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	601.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan Perkara Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA Kdi. Hal. 11 dari 12 halaman



tersebut dipaparkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh
 Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan
 dibantu oleh Wakil S.Ag. M.H. sebagai Penitera Pengganti dan dibantu juga
 oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis
 Dr. Mubtashid S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota
 Dr. H. Nurhasbi, B.
 Dr. H. Abd. Raniq

Penitera Pengganti
 Atitah S. Ad. M.H.

Pembelian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Penggajian	Rp	210.000,-
4.	Biaya Majelis	Rp	6.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah		Rp	601.000,-

(sangat ratus enam puluh ribu rupiah)

Terima kasih dan salam hormat.